

BAB III

ANALISA KINERJA SEKRETARIS DESA SEBELUM DAN SESUDAH DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

A. Diskripsi Responden

Pendeskripsian responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya gambaran tentang responden dari penelitian ini akan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

1. Deskripsi responden menurut jenis kelamin

Tabel 3.1

Deskripsi responden menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	112	58,95 %
2	Perempuan	73	41,05 %
Jumlah		190	100 %

Sumber kuisioner

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah responden laki-laki sebanyak 112 orang atau dengan prosentase 58,95 % dan jumlah responden perempuan sebanyak 73 orang atau 41,05 %.

2. Deskripsi responden menurut kelompok umur

Tabel 3.2

Responden menurut kelompok umur

No	Umur	Jumlah	Prosentase
1	21 – 25	4	2,10 %
2	26 – 30	10	5,26 %
3	31 – 35	27	14,21 %
4	36 – 40	41	21,58 %
5	41 – 45	23	12,10 %
6	46 – 50	39	20,52 %
7	>51	47	24,73 %
Jumlah		190	100 %

Sumber kuisisioner

Dari data yang didapat dalam kuisisioner, maka dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak pada kelompok usia >51 tahun yaitu sebanyak 47 orang atau 24,73 %, kemudian usia 36 tahun sampai 40 tahun yang mencapai 41 orang atau sekitar 21,58 %, pada usia 46 tahun sampai usia 50 tahun sebanyak 39 orang atau sekitar 20,52 %, usia 31 tahun sampai usia 35 tahun sebanyak 27 orang atau sekitar 14,21 %, usia 41 tahun sampai usia 45 tahun sebanyak 23 orang atau sekitar 12,10 %, usia 26 tahun sampai usia 30 tahun sebanyak 10 orang atau sekitar 5,26 %, dan usia 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun sebanyak 4 orang atau sekitar 2,10 %.

3. Deskripsi responden menurut jenis pekerjaan

Tabel 3.3

Responden menurut jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	PNS	37	19,47 %
2	Wiraswasta	71	37,37 %
3	Pensiunan	24	12,63 %
4	Lain-lain	58	30,53 %
	Jumlah	190	100 %

Sumber kuisioner

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden terbesar yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 71 orang atau sekitar 37,37 %, kemudian lain-lain sebanyak 58 orang atau sekitar 30,53 %, PNS sebanyak 37 orang atau sekitar 19,47 %, dan jumlah responden yang paling kecil adalah pensiunan dengan jumlah responden 24 orang atau sekitar 12,63 %.

4. Deskripsi responden menurut tingkat pendidikan

Tabel 3.4

Responden menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	14	7,37 %
2	SMP	40	21,05 %
3	SMA	76	40 %
4	Akademi	16	8,42 %
5	S1	44	23,16 %
Jumlah		190	100 %

Sumber kuisioner

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak jumlahnya adalah mempunyai tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 76 orang atau sekitar 40 %, sedangkan jumlah responden terkecil adalah yang mempunyai tingkat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 14 orang atau sekitar 7,37 %.

B. Analisa Kinerja Sekretaris Desa Sebelum dan Sesudah Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Kinerja sekretaris desa dapat dilihat pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana hal ini dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek yang pertama berorientasi pada hasil yang mencakup efektifitas, produktifitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek yang berorientasi pada proses, mencakup : responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, transparansi, dan empati.

Tidak semua Sekretaris Desa dari ke lima Desa yang berada di Kecamatan Kokap merupakan pengangkatan dari Sekretaris Desa non PNS diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa yang mulanya non PNS yang kemudian diangkat menjadi PNS hanya Sekretaris Desa Hargowilis dan Sekretaris Desa Kalirejo, untuk Sekretaris Desa Hargotirto karena masa jabatan yang sudah habis kemudian mengangkat pegawai PUSKESMAS yang telah mengikuti pelatihan Sekretaris Desa di Kecamatan, sedangkan Sekretaris Desa Hargomulyo yang karena masa jabatan yang sudah habis kemudian mengangkat dari PNS, dan Desa Hargorejo karena Sekretaris Desa yang telah meninggal dunia kemudian diperbantukan dari pegawai Kabupaten.

Adapun kinerja Sekretaris Desa sebelum dan sesudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Desa Hargowilis

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang berada di Desa Hargowilis ini merupakan Sekretaris Desa non PNS yang kemudian diangkat menjadi PNS setelah diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Aspek Efektifitas

Tabel 3.5

Penilaian responden terhadap efektifitas kinerja Sekretaris Desa sebelum dan sesudah diangkat menjadi PNS dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	9	18 %	3	6 %
2	Baik	19	38 %	21	42 %
3	Cukup	15	30 %	18	36 %
4	Kurang	7	14 %	8	16 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 1

Dari tabel diatas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat efektifitas Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dn misi pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 19 atau 38 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, dan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai sangat baik, tetapi sebanyak 7 atau 14 % responden menilai kurang.

Sedangkan penilaian responden setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 21 atau 42 % responden menilai baik, dan sebanyak 18 atau 36 % responden menilai cukup, sedangkan

sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang disamping sebanyak 3 atau 6 % responden menilai sangat baik.

Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, disamping menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa juga menjalankan visi dan misi pemerintahan. Jika sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil Sekretaris Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, maka setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil Sekretaris Desa kedudukannya menjadi unsur staf di Kecamatan yang ditugaskan di Desa. Jadi pertanggung jawaban Sekretaris Desa kepada Kecamatan juga kepada Kepala Desa.

Dari penilaian responden pada tabel diatas, mayoritas responden menilai kinerja Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dinilai baik. Dengan berjalannya program pemerintah dengan lancar dan dapat terealisasi dengan baik masyarakat sudah cukup bagi masyarakat desa.

b. Aspek Produktifitas

Tabel 3.6

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	6 %	4	8 %
2	Baik	22	44 %	21	42 %
3	Cukup	15	30 %	17	34 %
4	Kurang	10	20 %	8	16 %
5	Buruk	-	-	-	-
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 2

Dari tabel di atas dapat dilihat, penilaian responden terhadap kesesuaian antara program dengan output yang dihasilkan oleh Sekerataris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 22 atau 44 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 10 atau 20 % responden menilai kurang disamping sebanyak 3 atau 6 % respondeng menilai tingkat kesesuaian antara program dengan output yang dihasilkan Sekretaris Desa sebelum diangkat sebagai pegawai negeri sipil sangat bagus.

Sedangkan penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan Sekretaris Desa sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 21 atau 42 %

responden menilai baik, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang disamping sebanyak 4 atau 8 a5 responden menilai kinerjanya sangat bagus. Dari sekian banyak responden menilai kinerja Sekretaris Desa dalam melaksanakan atau menjalankan program pemerintah sudah sesuai dengan output/keluaran yang dihasilkan.

Hal ini didukung dengan adanya pendapat dari Kepala Desa hargowilis, yang mana menurut beliau output Sekretaris Desa antara lain pada bidang kesekretariatan, produk hukum desa, kemudian hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Pemdes. Target kinerja sekretaris desa ini sudah sesuai dengan target yang telah ditargetkan baik sebelum diangkat menjadi PNS maupun setelah diangkat menjadi PNS.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hargowilis, Mei 2013

c. Aspek efisiensi

Tabel 3.7

Penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan
oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	17	34 %	-	-
2	Baik	23	46 %	29	58 %
3	Cukup	10	20 %	17	34 %
4	Kurang	-	-	4	8 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 3

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap ketepatan waktu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 23 atau 46 % responden menilai baik, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 10 atau 20 % responden menilai cukup terhadap kinerja Sekretaris Desa dilihat dari ketepatan waktu dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan kinerja Sekretaris Desa dilihat dari ketepatan waktu dalam menjalankan tugasnya setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 29 atau 58 % responden menilai baik, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 4 atau 8 % responden menilai kurang.

Dari penilaian responden terhadap ketepatan waktu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya dari sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil mengalami penurunan, terlihat dari tabel di atas bahwa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil terdapat beberapa responden menilai kurang terhadap ketepatan waktu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini serupa dengan pendapat Bapak Suharno yang menyatakan, bahwa:

Dulu itu Sekdes sebelum diangkat jadi PNS kinerjanya bagus, disiplin dan penuh tanggung jawab. Sekdes juga cukup antusias untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa), juga tepat waktu dalam penyusunan dan penyiapan Raperdes. Namun setelah diangkat menjadi PNS kinerjanya menurun, tidak disiplin dan kurang bertanggung jawab. Yang dulunya itu sangat antusias untuk meningkatkan PAD sekarang seolah-olah nggak peduli dengan adanya PAD, apalagi soal Raperdes sekarang kerjanya dah molor nggak tepat waktu malahan cuma cypypaste yang tahun kemaren.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suharno selaku anggota BPD Hargowilis, Mei 2013

d. Aspek tingkat kepuasan masyarakat

Tabel 3.8

Penilaian reponden terhadap tingkat kepuasan masyarakat oleh
Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	14 %	4	8 %
2	Baik	17	34 %	19	38 %
3	Cukup	15	30 %	14	28 %
4	Kurang	11	22 %	13	26 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 4

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 17 atau 34 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 11 atau 22 % responden menilai kurang disamping sebanyak 7 atau 14 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 19 atau 38 % responden menilai baik, dan sebanyak 14 atau 28 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 13 atau 26 %

responden menilai kurang disamping sebanyak 4 atau 8 % responden menilai sangat baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sudah merasa cukup puas terhadap kinerja Sekretaris Desa. Dengan dilayaninya masyarakat dengan baik dan tanpa berbelit-belit dengan sendirinya masyarakat akan merasa puas dengan hasil pelayanan Sekretaris Desa. Seperti pelayanan pembuatan akta tanah, surat pengantar pembuatan KTP dan lain sebagainya. Dari tabel diatas baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi PNS tidak terdapat perubahan yang begitu signifikan dalam penilaian masyarakat.

e. Aspek pelayanan yang adil

Tabel 3.9

Penilaian responden terhadap pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	10 %	5	10 %
2	Baik	21	42 %	13	26 %
3	Cukup	15	30 %	21	42 %
4	Kurang	9	18 %	7	14 %
5	Buruk	-	-	4	8 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 5

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 21 atau 42 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai kurang disamping sebanyak 5 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 21 atau 42 % responden menilai cukup, dan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai kurang bahkan sebanyak 4 atau 8 % responden menilai buruk, tetapi sebanyak 5 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi PNS dalam memberdayakan masyarakat, diantaranya pengumpulan aspirasi masyarakat, mengadakan pelatihan karang taruna, perbaikan pembangunan. Akan tetapi hal ini masih belum berjalan secara menyeluruh dan adil karena terhambat oleh dana dan kondisi daerah yang susah dijangkau.

f. Aspek resposivitas

Tabel 3.10

Penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	14 %	5	10 %
2	Baik	18	36 %	20	40 %
3	Cukup	15	30 %	17	34 %
4	Kurang	10	20 %	8	16 %
5	Buruk	-	-	-	-
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 6

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 18 atau 36 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 10 atau 20 % responden menilai kurang disamping sebanyak 7 atau 14 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap respon atau sikap Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan dalam masyarakat sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 20 atau 40 % responden menilai baik, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai

cukup, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang, dan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sikap atau respon Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil masih tetap sama tidak terjadi perubahan yang terlalu besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas mayoritas responden dari 50 responden menilai baik terhadap respon Sekretaris Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Beberapa aspirasi masyarakat yang pernah ditangani oleh Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yaitu: pengentasan kemiskinan, pemberdayaan karang taruna, penanganan bencana alam, perbaikan jalan, bedah rumah.¹⁹

¹⁹ Ibid

g. Aspek responsibilitas

Tabel 3.11

Penilaian responden terhadap kesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	10 %	3	6 %
2	Baik	20	40 %	23	46 %
3	Cukup	14	28 %	15	30 %
4	Kurang	11	22 %	9	18 %
5	Buruk	-	-	-	-
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 7

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 20 atau 40 % responden menilai baik, dan sebanyak 14 atau 28 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 11 atau 22 % responden menilai kurang, dan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 23 atau 46 % responden menilai baik, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai kurang disamping sebanyak 3 atau 6 % responden menilai sangat baik.

Penyelenggaraan pemeritahan oleh Sekretaris Desa dinilai sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini pula yang disampaikan oleh Kepala Desa Hargowilis yang mengatakan bahwa:

Petunjuk teknis tentang pelaksanaan tugas Sekretaris Desa mendasar pada surat tugas yang diberikan Pemerintah melalui Bupati kemudian Camat dan diserahkan pada Sekretaris Desa.

Terutama setelah adanya pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil aturan hukum yang harus dilaksanakan lebih terikat dan lebih banyak karena dibawah Kecamatan langsung diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007.

h. Aspek Akuntabilitas

Tabel 3.12

Penilaian responden terhadap tingkat kesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan nilai dan norma yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	14 %	4	8 %
2	Baik	24	48 %	22	44 %
3	Cukup	19	38 %	14	28 %
4	Kurang	-	-	8	16 %
5	Buruk	-	-	2	4 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 8

Dari tabel diatas maka dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 24 atau 48 % responden menilai baik, dan sebanyak 19 atau 38 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 22 atau 44 % responden menilai baik, dan sebanyak 14 atau 28 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang bahkan sebanyak 2 atau 4 % responden menilai buruk, tetapi sebanyak 4 atau 8 % responden menilai sangat baik

i. Aspek Keadaptasian

Tabel 3.13

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	6 %	5	10 %
2	Baik	21	42 %	18	36 %
3	Cukup	19	38 %	19	38 %
4	Kurang	7	14 %	8	16 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 9

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 21 atau 42 % responden menilai baik, dan sebanyak 19 atau 38 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai kurang, tetapi sebanyak 3 atau 6 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 19 atau 38 % responden menilai bahwa daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan yang ada di dalam masyarakat adalah cukup, dan sebanyak 18 atau 36 % menilai baik, sedangkan 8 atau 16 % responden menilai kurang, serta 5 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil mengalami peningkatan. Yang mana tadinya Sekretaris Desa belum bisa mengoperasikan komputer dengan adanya pengangkatan jabatan menjadi pegawai negeri sipil menjadi ada tuntutan untuk lebih maju terutama untuk bagian kesekretarisan dan administrasi pemerintahan, kini sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Selain itu juga dari pihak Pemerintah Desa juga melakukan kerjasama dengan komunitas radio Desa Hargowilis yang diberi nama

“radio murakabi” untuk menyampaikan beberapa informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat.

j. Aspek kelangsungan hidup

Tabel 3.14

Penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa untuk terus berkembang dan berkompetisi

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	3	6 %
2	Baik	13	26 %	13	26 %
3	Cukup	15	30 %	23	46 %
4	Kurang	17	34 %	9	18 %
5	Buruk	5	10 %	2	4 %
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 10

Dari tabel diatas dapat dilihat penilaian responden terhadap kelangsungan hidup program Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 17 atau 34 % responden menilai kurang, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai baik, dan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 23 atau 46 % responden menilai bahwa program pelayanan Sekretaris desa untuk terus berkembang dan

berkompetisi dengan daerah lain dirasa cukup, serta 13 atau 26 % responden menilai baik, dan sebanyak 3 atau 6 % menilai sangat baik. Meskipun mayoritas responden menilai cukup dan baik, akan tetapi 9 atau 18 % responden menilai program pelayanan Sekretaris desa untuk terus berkembang dan berkompetisi dengan daerah lain dirasa masih kurang, bahkan 2 atau 4 % menilai buruk.

Pengembangan program yang dilakukan oleh Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil masih terdapat beberapa program yang tidak berjalan. Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil program yang tidak berjalan dengan baik adalah program perbaikan jalan, yang mana perbaikan jalan ini berjalan dengan lambat bahkan terdapat beberapa daerah yang belum selesai dikerjakan. Setelah Sekretaris Desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil pun masih terdapat program yang belum dikerjakan secara maksimal yaitu program pengembangan website, hal ini terkendala oleh kurang mampunya Sekretaris Desa dalam mengoperasikan website, disamping sinyal untuk daerah pengunungan masih sulit.

k. Aspek transparansi

Tabel 3.15

Penilaian responden terhadap transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	15	30 %	13	26 %
3	Cukup	17	34 %	24	48 %
4	Kurang	11	22 %	9	18 %
5	Buruk	7	14 %	4	8 %
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 11

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat ketransparansian Sekertaris Desa dalam menjalankan tugasnya sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 17 atau 34 % responden menilai cukup, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 11 atau 22 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 24 atau 48 % responden menilai cukup terhadap tingkat keterbukaan atau ketransparansian Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai baik, akan tetapi sebanyak 9 atau 18 %

responden menilai kurang, bahkan 4 atau 8 % responden menilai buruk.

1. Aspek empati

Tabel 3.16

Penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	6 %	3	6 %
2	Baik	17	34 %	9	18 %
3	Cukup	23	46 %	27	54 %
4	Kurang	7	14 %	11	22 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 12

Dari tabel diatas dapat dilihat penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 23 atau 46 % responden menilai cukup, dan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 11 atau 22 % responden menilai baik, dan sebanyak 3 atau 6 % responden menilai sangat baik,

Sedangkan penilaian responden setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil diketahui bahwa sebanyak 27 atau 54 % menilai cukup terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menanggapi isu yang sedang

berkembang dalam masyarakat, sebanyak 11 atau 22 % responden menilai kurang, sedangkan 9 atau 18 % responden menilai baik dan 3 atau 6 % responden menilai sangat baik.

2. Desa Kalirejo

Sekretaris Desa Kalirejo adalah Sekretaris Desa yang telah sah terpilih sebagai perangkat desa yang kemudian diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil karena telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Desa PNS.

a. Aspek efektifitas

Tabel 3.17

Penilaian responden terhadap efektifitas dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	4	8 %
2	Baik	20	40 %	12	24 %
3	Cukup	27	54 %	19	38 %
4	Kurang	3	6 %	9	18 %
5	Buruk	-	-	6	12 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 1

Dari tabel di atas adapat diketahui penilaian responden terhadap efektifitas kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil,

sebanyak 20 atau 40 % responden menilai cukup, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai kurang dan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai buruk, akan tetapi sebanyak 3 atau 6 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap efektifitas kinerja Sekerataris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan bahwa sebanyak 19 atau 38 % dari total 50 responden menilai cukup, dan sebanyak 12 atau 24 % responden menilai baik, bahkan 4 atau 8 % responden menilai sangat baik, sedangkan 9 atau 18 % responden menilai kurang, bahkan 6 atau 12 % responden menilai buruk.

Dalam perjalannya performa kinerja Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil lebih baik daripada setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pendapatan Sekretaris Desa berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo begitu juga dengan aparatur desa Kalirejo. Namun setelah Sekretaris Desa diiangkat menjadi pegawai negeri sipil yang mana pendapatan setara dengan pegawai negeri sipil lain yang termasuk dalam golongan II/a, yang seharusnya menjadi angin segar bagi sekretaris desa karena mendapat gaji yang sudah tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, akan tetapi yang terjadi adalah penurunan kualitas kinerja dan loyalitas dalam bekerja.

b. Aspek produktifitas

Tabel 3.18

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	18	36 %	15	30 %
3	Cukup	20	40 %	16	32 %
4	Kurang	8	16 %	13	26 %
5	Buruk	4	8 %	6	12 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 2

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 20 atau 40 % responden menilai cukup, dan sebanyak 18 atau 36 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 4 atau 8 % responden menilaiburuk terhadap kinerja Sekretaris Desa.

Sedangkan penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 32 % dari total 50 responden menilai cukup, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 13 atau 26 % menilai

kurang, bahkan 6 atau 12 % responden menilai buruk terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan.

Baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, Sekretaris Desa kinerjanya tidak mengalami peningkatan. Dari penilaian responden pada tabel di atas mayoritas responden menilai cukup disamping terdapat beberapa responden menilai buruk. Dimana selama 3 tahun terakhir program dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah pemberdayaan masyarakat yang salah satu agendanya adalah perbaikan jalan desa. Dari pihak pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana kepada pemerintah desa, yang mana nantinya akan dibagikan secara merata pada tiap pedukuhan di Desa Kalirejo. Akan tetapi pembagian bantuan ini belum seluruhnya dibagi secara merata ke tiap pedukuhan. Dari adanya program ini dapat dilihat kinerja sekretaris desa masih kurang karena belum merata.

c. Aspek efisiensi

Tabel 3.19

Penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan
oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	3	6 %
2	Baik	20	40 %	13	26 %
3	Cukup	14	28 %	19	38 %
4	Kurang	9	18 %	11	22 %
5	Buruk	7	14 %	4	8 %
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 3

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 20 atau 40 % responden menilai baik, dan sebanyak 14 atau 28 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dilihat dari ketepatan waktu pelayanan setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa dari 50 responden sebanyak 19 atau 38 % menilai ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa cukup, dan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai baik, bahkan 3 atau 6 %

responden menilai sangat baik. Akan tetapi dilain pihak beberapa responden menilai ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa kurang yakni sebanyak 11 atau 22 % responden, dan 4 atau 8 % responden menilai buruk.

Dalam menjalankan tugasnya, sekertaris desa masih perlu banyak berbenah diri. Seperti pada saat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tidak tepat waktu dan masih lambat. Sehingga hal ini dapat menghambat tugas lain yang belum terselesaikan juga. Akan lebih baik jika Sekretaris Desa dan apparatus desa lainnya dapat meningkatkan kualitas kinerjanya menuju pemerintahan yang lebih baik.

d. Aspek kepuasan

Tabel 3.20

Penilaian reponden terhadap tingkat kepuasan masyarakat oleh
Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	20	40 %	16	32 %
3	Cukup	21	42 %	18	36 %
4	Kurang	5	10 %	11	22 %
5	Buruk	4	8 %	5	10 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 4

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, bahwa sebanyak 20 atau 40 % responden menilai baik, dan sebanyak 21 atau 42 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 4 atau 8 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, bahwa sebanyak 18 atau 36 % menilai cukup, dan sebanyak 16 atau 32% responden menilai baik. Sedangkan 11 atau 22 % responden menilai kurang, bahkan 5 atau 10 % responden menilai buruk.

Dari tingkat pelayanan Sekretaris Desa yang tidak berjalan dengan tepat waktu mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan. Masyarakat desa pada umumnya hanya bisa pasrah terutama yang memiliki tingkat ekonomi rendah karena tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan.

e. Aspek keadilan

Tabel 3.21

Penilaian responden terhadap pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	18	36 %	10	20 %
3	Cukup	21	42 %	19	38 %
4	Kurang	7	14 %	14	28 %
5	Buruk	4	8 %	7	14 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 5

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 42 % responden menilai cukup, dan sebanyak 18 atau 36 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 4 atau 8 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 38 % menilai pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan cukup, dan sebanyak 14 atau 28 %

responden menilai kurang, serta 7 atau 14 % responden menilai buruk. Di samping itu sebanyak 10 atau 20 % responden menilai tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan baik.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagai seorang Sekretaris Desa haruslah bersikap adil, akan tetapi dalam kenyataannya tidak. Sekretaris Desa dalam melayani masyarakat masih mementikan kepentingan kelompok maupun karena kepentingan pribadi. Dalam memberikan pelayanan yang tidak tepat waktu, bagi sebagian kecil masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih, pasti akan mengeluarkan dana lebih untuk mendapatkan hasil.

f. Aspek responsivitas

Tabel 3.22

Penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	2	4 %
2	Baik	17	34 %	12	24 %
3	Cukup	21	42 %	19	38 %
4	Kurang	12	24 %	10	20 %
5	Buruk	-	-	7	14 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 6

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 42 % responden menilai cukup, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 12 atau 24 % responden menilai kurang terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 38 % responden menilai sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan yang ada dalam masyarakat cukup, dan sebanyak 12 atau 24 % responden menilai baik, serta 2 atau 4 % responden menilai sangat baik. Meskipun mayoritas menilai cukup dan baik terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan dalam masyarakat, akan tetapi sebanyak 10 atau 20 % responden menilai kurang bahkan 7 atau 14 % responden menilai buruk.

g. Aspek responsibilitas

Tabel 3.23

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-		-	-
2	Baik	19	38 %	17	34 %
3	Cukup	23	46 %	20	40 %
4	Kurang	8	16 %	11	22 %
5	Buruk	-	-	2	4 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 7

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan aturan hukum yang berlaku sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 23 atau 46 % responden menilai cukup, dan sebanyak 19 atau 38 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang.

Sedangkan penilaian responden kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 20 atau 40 % responden menilai bahwa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku cukup, dan sebanyak 17 atau 34 % menilai baik. Sedangkan sebanyak 11 atau 22

% responden menilai kurang bahkan sebanyak 2 atau 4 % menilai buruk.

Kesesuaian anantara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku hal ini sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi masih terdapat beberapa aturan yang tidak dijalankan dengan baik, berangkat kerja dan pulang dari kantor yang tidak tepat pada waktunya.

h. Aspek akuntabilitas

Tabel 3.24

Penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan nilai dan norma yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	16	32 %	13	26 %
3	Cukup	18	36 %	21	42 %
4	Kurang	11	22 %	9	18 %
5	Buruk	5	10 %	7	14 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 8

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang berlaku dalam

masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 36 % responden menilai cukup, dan sebanyak 16 atau 32 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 11 atau 22 % responden menilai kurang bahkan sebanyak 5 atau 10 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 42 % responden menilai bahwa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat cukup, dan sebanyak 13 atau 26 % responden menilai baik, sedangkan 9 atau 18 % responden menilai kurang dan 7 atau 14 % responden menilai buruk.

Dari penilaian responden tentang tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat mayoritas menilai cukup. Salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian dari masyarakat dikarenakan Sekretaris Desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas tidak menggunakan musyawarah sepenuhnya untuk mendapatkan hasil bersama sehingga terkesan mengambil keputusan secara sepihak.

i. Aspek keadaptasian

Tabel 3.25

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	17	34 %	11	22 %
3	Cukup	23	46 %	18	36 %
4	Kurang	8	16 %	14	28 %
5	Buruk	2	4 %	7	14 %
	Jumlah	50	100 %	50	100 %

Sumber kuisioner 9

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap daya tanggap Sekrtaris Desa dalam mengahdapi tuntutan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 23 atau 46 % responden menilai cukup, dan sebanyak 17 atau 34 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 8 atau 16 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 2 atau 4 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 36 % responden menilai bahwa daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat cukup, dan sebnayak 14 atau 28 % responden menilai kurang, 7 atau 14 %

responden menilai buruk. Sedangkan 11 atau 22 % responden menilai baik.

j. Aspek Kelangsungan hidup

Tabel 3.26

Penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa untuk terus berkembang dan berkompetisi

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	16	32 %	9	18 %
3	Cukup	19	38 %	23	46 %
4	Kurang	15	30 %	18	36 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 10

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap program pelayanan Sekeratriss Desa untuk terus berkembang sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 38 % responden menilai cukup, dan sebanyak 16 atau 32 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai kurang.

Sedangkan penilaian responden terhadap Skretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 23 atau 46 % responden menilai program pelayanan Sekretaris Desa untuk terus

berkembang dan berkompetisi dengan daerah lain cukup, dan sebanyak 18 atau 36 % responden menilai kurang, sedangkan 9 atau 18 % menilai baik.

Program pelayanan Sekretaris Desa sudah cukup bagus walaupun tidak sebaik desa lainnya. Untuk program dari pemerintah Kabupaten memang belum terealisasi dengan baik. Akan tetapi untuk tugas-tugas sekretaris desa yang tertuang dalam Perda sudah cukup baik.

k. Aspek Transparansi

Tabel 3.27

Penilaian responden terhadap transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	17	34 %	11	22 %
3	Cukup	22	44 %	19	38 %
4	Kurang	11	22 %	16	32 %
5	Buruk	-	-	4	8 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 11

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penialai responden terhadap tingkat ketransparansian penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa

sebanyak 22 atau 44 % responden menilai cukup, dan sebanyak 17 atau 24 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai kurang, bahkan sebanyak 2 atau 4 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 38 % dari total 50 responden memberikan penilaian bahwa tingkat ketransparansian Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup, bahkan 11 atau 22 % responden menilai baik, akan tetapi 16 atau 32 % responden menilai kurang dan sebanyak 4 atau 8 % responden menilai buruk.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya masih kurang transparan. Untuk bentuk transparansi yang lainnya dapat dilihat dari adanya papan pengumuman dengan informasi yang baru.

1. Aspek empati

Tabel 3.28

Penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	7	14 %	9	18 %
3	Cukup	23	46 %	19	38 %
4	Kurang	15	30 %	22	44 %
5	Buruk	5	10 %	-	-
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Sumber kuisisioner 12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat, bahwa sebanyak 23 atau 46 % responden menilai cukup, dan sebanyak 15 atau 30 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 7 atau 14 % responden menilai baik disamping sebanyak 5 atau 10 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 22 atau 44 % responden memberikan penilaian bahwa penyelenggaraan pemerintahan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu yang sedang berkembang dalam masyarakat kurang, dilain pihak sebanyak 19 atau 38 % responden menilai cukup, dan sebanyak 9 atau 18 % responden menilai baik.

3. Desa Hargotirto

Sekretaris Desa Hargotirto pada mulanya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan yang kemudian mendapat SK dari Kepala Desa untuk merangkap jabatan sebagai Carik atau Sekretaris Desa. Kemudian dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Sekretaris Desa digantikan oleh pegawai PUSKESMAS yang telah mengikuti pelatihan Sekretaris Desa di Kecamatan Kokap. Untuk Sekretaris yang sebelumnya masih tetap menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.

a. Aspek efektifitas

Tabel 3. 29

Penilaian responden terhadap efektifitas dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	9	30 %	-	-
2	Baik	17	56,7 %	13	43,3 %
3	Cukup	4	13,3 %	15	50 %
4	Kurang	-	-	2	6,7 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap efektifitas Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa

sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa 15 atau 50 % dari 30 responden menilai tingkat efektifitas kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan cukup, dan sebanyak 13 atau 43,3 % responden menilai tingkat efektifitas Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan baik. Akan tetapi sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai tingkat efektifitas Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan kurang.

Sekretaris Desa dalam menjalankan disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekretrais Desa, juga tugasnya tidak terlepas dari visi dan misi pemerintahan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi Sekretaris Desa pun masih sama seputar administrasi pemerintahan, kearsipan, penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya, diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007. Dari tabel di atas dapat diketahui Sekretaris Desa non PNS dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan pada umumnya sudah baik, hal ini dikarenakan sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa beliau menjabat sebagai Kabag Pemerintahan selama 5 tahun, yang kemudian mendapat SK dari Kepala Desa untuk merangkap sebagai PLT Carik

(Sekretaris Desa). Sehingga dalam menjalankan tugasnya disamping juga menjalankan visi dan misi Pemerintahan berjalan dengan baik.

Sedangkan kinerja Sekretaris Desa PNS dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa juga menjalankan visi dan misi pemerintahan dinilai masyarakat cukup, hal ini karena Sekretaris Desa PNS tidak mempunyai latar belakang pemerintahan, selain itu Sekretaris Desa PNS ini baru menjabat 1,4 bulan dan masih dalam taraf pembelajaran untuk mengimbangi kinerja Sekretaris Desa sebelumnya. Walaupun pengetahuan tentang tugas-tugas pemerintahan, kesekretariatan, dan lain sebagainya masih kurang, akan tetapi kinerjanya sudah lumayan baik dengan menunjukkan kesungguhannya untuk mengabdikan kepada masyarakat

Dalam hal ini fungsi kontrol sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa dengan visi dan misi pemerintahan agar dapat berjalan dengan seimbang. Pengisian jabatan Sekretaris Desa yang memiliki latar belakang pemerintahan atau kesekretariatan akan lebih mempermudah Sekretaris Desa yang baru untuk beradaptasi dengan pekerjaan sebagai Sekretaris Desa.

b. Aspek produktifitas

Tabel 3.30

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	6	20 %	-	-
2	Baik	19	63,3 %	12	40 %
3	Cukup	5	16,7 %	15	50 %
4	Kurang	-	-	3	10 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil diketahui bahwa sebanyak 15 atau 50 % dari total responden 30 orang dalam penelitian ini memberikan penilaian bahwa tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa cukup, dan sebanyak 12 atau 40 % responden menilai baik tingkat kesesuaian

antara pelaksanaan program dengan output yang yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai kurang.

Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa non PNS sudah baik. hal ini pula yang disampaikan oleh bapak Mujiono (Ketua BPD Hargotirto) yang mengatakan:

Kesesuaian program dengan ouput sudah bagus, walaupun tidak semua program dapat berjalan 100%. Contohnya program pembangunan jangka menengah, program pembanguan-kan tugasnya Kabag Pemabngunan akan tetapi Sekdes-kan membawahi semua Kabag, jadi Sekdes juga berperan dalam pembangunan desa. Program pembangunan ini hasilnya seimbang-lah dengan rencana atau target awal dari program pembangunan ini, ya kira-kira 75 % untukhasil akhirnya.

Hal ini berbeda dengan output dari program Sekretaris Desa PNS, dimana menurut responden kinerja Sekretaris Desa mayoritas menilai cukup, hal ini dikarenakan masih baru menjabat sebagai Sekretaris Desa maka tugasnya baru sekedar melanjutkan tugas dari Sekretaris Desa yang sebelumnya, disamping juga menjalankan tugas pokok dari Sekretaris Desa. Selain itu karena masih kurangnya pengetahuan dalam bidang Sekretaris Desa juga mengurangi tingkat kredibilitasnya sebagai Sekretaris Desa. Dalam hal ini diperlukan pembelajaran dan pelatihan dalam bidang kesekretariatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Sekretaris Desa yang baru.

c. Aspek efisiensi

Tabel 3.31

Penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan
oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	16,7 %	-	-
2	Baik	19	63,3 %	21	70 %
3	Cukup	6	20 %	8	26,7 %
4	Kurang	-	-	1	3,3 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan oleh Sekretaris Desa setelah di angkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 70 % dari total responden 30 orang menilai ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya baik, dan sebanyak 8 atau 26,7 %

responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

Dari penilaian terhadap katepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa baik non PNS maupun Sekretaris Desa PNS mayoritas responden menilai baik. Sekretaris Desa non PNS dan Sekretaris Desa PNS sama-sama memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin.

d. Aspek kepuasan

Tabel 3.32

Penilaian reponden terhadap tingkat kepuasan masyarakat oleh
Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	4	13,3 %	1	3,3 %
2	Baik	21	70 %	12	40 %
3	Cukup	5	16,7 %	15	50 %
4	Kurang	-	-	2	6,7 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, bahwa sebanyak 21 atau 70 % responden menilai baik, dan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup, sdengakan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 15 atau 50% dari total responden 30 orang menilai cukup atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan, serta sebanyak 12 atau 40 % responden menilai baik dan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai kurang.

Jika dilihat dari tabel di atas mayoritas responden merasa puas dengan pelayanan Sekretaris Desa non PNS dibanding dengan Sekretaris Desa PNS. Hal ini dikarenakan faktor latar belakang yang berbeda dari kedua Sekretaris Desa di atas. Terdapat 6,7 % responden menilai kurang terhadap kinerja Sekretaris Desa PNS mungkin disebabkan kurang cekatannya Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat.

e. Aspek keadilan

Tabel 3.33

Penilaian responden terhadap pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	23,3 %	-	-
2	Baik	18	60 %	16	53,3 %
3	Cukup	5	16,7 %	11	36,7 %
4	Kurang	-	-	3	10 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 5

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penialain responden terhadap tingkat keadilan pelayanan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai bahwa tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik, dan sebanyak 11 atau 36,7 % menilai cukup. Walaupun mayoritas responden menilai

baik tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan, akan tetapi sebanyak 3 atau 10 % responden menilai kurang.

Dari penialain responden diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat menilai baik Sekretaris Desa non PNS maupun Sekretaris Desa PNS dalam memberikan pelayanan sudah adil tanpa membedakan-mbedakan antara masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi atau status sosial yang tinggi dengan status soaial yang rendah. Semua dilayani dengan adil, sama-sama mendapatkan haknya sebagai masyarakat biasa, dan sistem antri dalam pemberian pelayanan berjalan dengan semestinya.

f. Aspek responsivitas

Tabel 3.34

Penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	16,7 %	-	-
2	Baik	21	70 %	9	30 %
3	Cukup	4	13,3 %	16	53,3 %
4	Kurang	-	-	3	10 %
5	Buruk	-	-	2	6,7 %
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 6

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 70 % responden menilai baik, dan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 53,3 % dari total 30 responden menilai sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat cukup, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai kurang dan sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai buruk.

Sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat berupa menampung aspirasi dari masyarakat yang mana nantinya akan diseleksi mana yang akan direalisasikan yang sekiranya banyak masyarakat yang memang membutuhkan. Sikap atau respon Sekretaris Desa non PNS dalam menggali kebutuhan yang ada dalam masyarakat mayoritas responden menilai sudah baik. Adapun aspirasi yang telah direalisasikan adalah pembangunan fisik seperti perbaikan jalan. Sedangkan sikap atau respon Sekretaris Desa PNS walaupun mayoritas responden menilai baik, namun terdapat 10 % responden menilai kurang bahkan sebanyak 6,7 % responden menilai buruk. Hal

ini karena Sekretaris Desa PNS masih dalam tahap transisi dan masih dalam proses belajar menjadi Sekretaris Desa yang baik bagi masyarakat. Perlu adanya bimbingan baik dari kecamatan maupun dari Kepala desa tentang bagaimana cara menyikapi aspirasi-aspirasi dari masyarakat, agar bisa bekerja secara adil dan masyarakat merasa puas dengan kinerja Sekretaris Desa.

g. Aspek responsibilitas

Tabel 3.35

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	4	13,3 %	3	10 %
2	Baik	20	66,7 %	17	56,7 %
3	Cukup	6	20 %	9	30 %
4	Kurang	-	-	1	3,3 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 7

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 20 atau 66,7 % responden menilai baik,

dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % dari total 30 responden menilai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku baik, sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, dan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

Tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan aturan hukum yang berlaku tentunya baik Sekretaris Desa non PNS dengan Sekretaris Desa PNS menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam pemerintahan. Aturan hukum ini yang akan mengikat Sekretaris Desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan adapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jika tidak ada aturan hukum yang berlaku untuk mengikat Sekretaris Desa dalam bekerja maka dapat dipastikan Sekretaris Desa akan bekerja ala kadarnya, tidak ada target untuk kedepannya.

h. Aspek akuntabilitas

Tabel 3.36

Penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan nilai dan norma yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	23,3 %	-	-
2	Baik	21	70 %	21	70 %
3	Cukup	2	6,7 %	8	26,7 %
4	Kurang	-	-	1	3,3 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 8

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 70 % responden menilai baik, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desasetelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 21 atau 70 % dari total responden 30 orang menilai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat baik, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden

menilai cukup, akan tetapi sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

Dari penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, mayoritas responden menilai baik untuk kinerja Sekretaris Desa non PNS dan Sekretaris Desa PNS. Sekretaris Desa maupun apatur pemerintah yang lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan jika sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat akan lebih mempermudah jalannya roda pemerintahan. Kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk direalisasikan.

Jika jalannya roda pemerintahan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, akan terjadi banyak ketidakcocokan bahkan kesalahpahaman antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Alangkah baiknya jika pihak pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk turut membangun wilayahnya untuk menjadi lebih baik.

Sebagai contohnya: ada masyarakat yang melanggar norma hukum yaitu ada kasus pencurian kemudian Kepala Dusun melapor ke Pemerintah Desa, sebisa mungkin kasus pencurian ini diselesaikan secara kekeluargaan sampai menemukan hasil akhir tanpa merugikan salah satu pihak.

i. Aspek keadaptasian

Tabel 3.37

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	16,7 %	-	-
2	Baik	18	60 %	13	43,3 %
3	Cukup	7	23,3 %	11	36,7 %
4	Kurang	-	-	4	13,3%
5	Buruk	-	-	2	6,7 %
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 13 atau 43,3 % dari total 30 responden menilai daya tanggap Sekretaris desa terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau lingkungan dinilai baik, serta sebanyak 11 atau 36,7 % menilai cukup,

dan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai kurang, dan 2 atau 6,7 % responden menilai buruk.

Penilaian responden terhadap Sekretaris Desa non PNS dalam menanggapi tuntutan perubahan mayoritas responden menilai baik. hal ini dikarenakan sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa beliau sudah menjabat sebagai Kabag Pemerintahan selama 5 tahun, sehingga untuk merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa sudah tidak ada permasalahan lagi. Selain itu juga terdapat pembagian waktu, dimana untuk pagi sampai siang hari beliau bekerja sebagai Kabga Pemerintahan sedangkan dari siang sampai sore beliau bertugas sebagai sekretaris Desa.

Berbeda halnya dengan Sekretaris Desa PNS dalam menanggapi tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sekretaris Desa PNS harus bekerja lebih ekstra untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa. Tentang bagaimana menyelaraskan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan kinerja yang baik agar masyarakat merasa puas dengan hasil kinerjanya, Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS harus belajar lebih banyak dari Sekretaris sebelumnya, mengikuti anjuran baik dari Kecamatan maupun dari Kepala Desa.

j. Aspek Kelangsungan hidup

Tabel 3.38

Penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa
untuk terus berkembang dan berkompetisi

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	9	30 %	-	-
2	Baik	15	50 %	10	33,3 %
3	Cukup	6	20 %	12	40 %
4	Kurang	-	-	8	26,7 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk terus berkembang, sebanyak 15 atau 50 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai sangatbaik, sedangkan sebanyak 6 atau 30 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setal diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 12 atau 40 % responden menilai bahwa program pelayanan untuk terus berkembang dan berkompetisi dengan daerah lain cukup, serta sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai kurang.

Kinerja Sekretaris Desa non PNS dalam pelaksanaan program agar terus tetap berjalan pada umumnya sudah baik. Program pemerintahan yang pernah dirintis oleh Sekretaris Desa non PNS antara lain: program pembangunan gedung, pembangunan dalam bidang kesehatan, dan pendidikan.

Sedangkan kinerja Sekretaris Desa PNS menurut penialain responden pada umumnya sudah baik, untuk sementara Sekretaris PNS baru menjalankan tugas pokok yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kulon Progo, sedangkan untuk program lainnya sementara masih belum jelas karena msih baru dan belum ada program-program yang terpilih, belum ada kepastian untuk program lain.

k. Aspek Transparansi

Tabel 3.39

Penilaian responden terhadap transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	16,7 %	1	3,3 %
2	Baik	24	80 %	17	56,7 %
3	Cukup	1	3,3 %	6	20 %
4	Kurang	-	-	4	13,3 %
5	Buruk	-	-	2	6,7 %
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 11

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintahan, bahwa sebanyak 24 atau 80 % responden menilai baik, dan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik, dan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % dari total 30 responden menilai tingkat ketransparansian Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan baik, sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, dan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai kurang dan sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai buruk.

Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan penting untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik, karena dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian responden terhadap tingkat transparansi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa non PNS sudah bagus. Berbanding terbalik dengan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa PNS, walaupun mayoritas responden menilai baik akan tetapi terdapat 13,3 % responden menilai kurang bahkan 6,7 % responden menilai kinerja Sekretaris Desa buruk. Hal ini terjadi berdasarkan belum sepenuhnya

laporan tentang keuangan desa dilaporkan baik pada BPD maupun Kepala Desa. Bentuk transparansi Sekretaris Desa untuk sementara adalah yang berkaitan dengan hal-hal pendanaan.

1. Aspek empati

Tabel 3.40

Penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	10 %	-	-
2	Baik	15	50 %	10	33,3 %
3	Cukup	12	40 %	17	56,7 %
4	Kurang	-	-	3	10 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 15 atau 50 % responden menilai baik, dan sebanyak 12 atau 40 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 %

dari total 30 responden menilai Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat cukup, dan sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat kurang

Tingkat empati Sekretaris Desa non PNS jika dilihat dari penilaian responden pada tabel di atas mayoritas responden menilai baik. Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa PNS mayoritas responden menilai cukup. Empati atau sikap perhatian pemerintah terhadap isu-isu yang aktual dalam masyarakat dapat menciptakan kebijakan atau program yang tepat bagi masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera. Empati juga merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Desa Hargomulyo

Pendapatan pemerintah Desa Hargomulyo berasal dari tanah kas desa, sedangkan pendapatan untuk aparatur pemerintah desa berasal dari tanah bengkok. Penggantian Sekretaris Desa di Desa Hargomulyo karena faktor telah habis masa jabatan, Sekretaris Desa Hargomulyo diperbantukan dari pegawai TU SMP 2 Karangwuluh. Karena sebelum diangkat menjadi Sekretaris Desa beliau sudah Pegawai Negeri Sipil maka pengangkatan Sekretaris Desa tanpa melalui pelatihan dan langsung diangkat menjadi Sekretaris Desa.

a. Aspek efektifitas

Tabel 3.41

Penilaian responden terhadap efektifitas dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	3	10 %
2	Baik	-	-	23	76,7 %
3	Cukup	15	50 %	4	13,3 %
4	Kurang	6	20 %	-	-
5	Buruk	9	30 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 1

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat efektifitas kinerja Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan, bahwa sebanyak 15 atau 50 % responden menilai kurang, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai kurang.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 23 atau 76,7 % dari total responden 30 orang memberikan penilaian bahwa kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan sudah baik. Dan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai cukup atas kinerja Skretaris desa damalam menjalankan visi

dan misi pemerintahan, bahkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa Sekretaris Desa yang lama sebelum pensiun dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan mayoritas responden menilai cukup. Disamping itu terdapat 30 % responden menilai buruk, hal ini karena pada masa awal jabatannya sebagai Sekretaris Desa menjalankan tugasnya dengan baik. Akan tetapi lambat laun Sekretaris Desa tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Setelah masa jabatan habis, Sekratri Desa Hargowilih diisi oleh pegawai negeri sipil yang bekerja di TU SMP 2 Karangwuluh. Dari hasil penilaian responden mayoritas menilai baik dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan. Dengan latar belakang yang sebelumnya juga sebagai pegawai negeri sipil, dan terbiasa untuk bekerja sesuai dengan aturan-aturan sebagai PNS tentunya tidaklah sulit untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa PNS.

b. Aspek produktifitas

Tabel 3.42

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	4	13,3 %
2	Baik	-	-	17	56,7%
3	Cukup	10	33,3 %	6	20 %
4	Kurang	11	36,7 %	3	10 %
5	Buruk	9	30 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 11 atau 36,7 % responden menilai kurang, dan 10 atau 33,3 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 17 atau 56,7 % dari total responden 30 orang menilai baik terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan. Dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai bahwa tingkat kesesuaian antara program dengan output yang dihasilkan cukup,

bahkan sebanyak 4 atau 13,3 % menilai sangat baik. Dan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai kurang.

Dalam perjalanannya menjabat sebagai Sekretaris Desa non PNS tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan program dari pemerintah. Jika dilihat dari hasil penialain responden ini berbanding lurus, mayoritas reponden menilai kurang bahkan sebanyak 30 % responden menilai buruk.

Hal ini berbeda setelah Sekretaris Desa diganti oleh Sekretaris Desa yang baru. Dimana mayoritas responden menilai baik dalam menjalankan program dari pemerintah, begitu juga dengan tugas poko sebagai Sekretaris Desa juga berjalan dengan baik. karena mempunyai pengalaman dibidang kearsipan dan kesekretarisatan maka dalam menjalankan tugasnya tidak terlalu menemui kendala.

c. Aspek efisiensi

Tabel 3.43

Penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan
oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	3	10 %
2	Baik	-	-	19	63,3 %
3	Cukup	17	56,7 %	8	26,7 %
4	Kurang	10	33,3 %	-	-
5	Buruk	3	10 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 3

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian responden terhadap tingkat ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa memberikan pelayanan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai cukup, dan sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 19 atau 63,3 % responden memberikan penilaian baik atas ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden memberikan penilaian cukup, serta sebanyak 3 atau 10 % responden

memberikan penilaian sangat baik terhadap ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa.

Untuk ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa non PNS menurut penialain masyarakat mayoritas menilai cukup, tidak semua program dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa yang baru mayoritas responden menilai baik. Hal ini tercermin pada saat Sekretaris Desa melakukan pendataan dan menyebarkan stiker dari KPU tentang pemutakhiran data pemilu tahun 2014, dimana beberapa hari setelah stiker datang stiker itu kemudian dibagi ke setiap pedukuhan yang kemudian untuk di temple disetiap rumah warga.

d. Aspek kepuasan

Tabel 3.44

Penilaian reponden terhadap tingkat kepuasan masyarakat oleh Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	5	16,7 %
2	Baik	-	-	18	60 %
3	Cukup	5	16,7 %	6	20 %
4	Kurang	16	53,3 %	1	3,3 %
5	Buruk	9	30 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 4

Dari tabel d atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai kurang, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai burug, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekrettaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik terhadap pelayanan Sekretaris Desa, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, bahkan sebanyak 5 atau 16,7 % menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

Jika dilihat dari aspek kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa baik yang non PNS maupun Sekretaris PNS dilihat dari tabel di atas jelas masyarakat merasa lebih puas dengan hasil kinerja Sekretaris Desa yang baru disbanding dengan kinerja Sekretaris Desa non PNS. Hal ini dikarenakan Sekretaris Desa yang lama banyak tugas-tugas pemerintahan yang tidak terselesaikan.

e. Aspek keadilan

Tabel 3.45

Penilaian responden terhadap pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	2	6,7 %
2	Baik	-	-	18	60 %
3	Cukup	5	16,7 %	7	23,3 %
4	Kurang	9	30 %	3	10 %
5	Buruk	16	53,3 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 5

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai buruk, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil menilai bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai kinerja sekretaris Desa dilihat dari aspek keadilan dinilai baik oleh responden, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai cukup, sebanyak 3 atau 10 % responden menilai kurang, sedangkan 2 atau 6,7 % responden menilai sangat baik.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa tidak bekerja dengan adil. Karena hanya masyarakat yang memiliki keuangan lebih dan orang-orang yang memiliki kepentingan yang akan dilayani dengan baik oleh Sekretaris Desa.

Setelah adanya pergantian Sekretaris Desa dengan yang baru, hal-hal seperti nepotisme tidak ada lagi. Semua dilayani dengan adil tanpa memandang status sosial dalam masyarakat.

f. Aspek responsivitas

Tabel 3.46

Penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	2	6,7%
2	Baik	-	-	18	60 %
3	Cukup	11	36,7 %	6	20 %
4	Kurang	13	43,3 %	4	13,3 %
5	Buruk	6	20 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 6

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 13 atau 43,3 % responden menilai kurang, dan sebanyak 11

atau 36,7 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai buruk. Sikap atau respon Sekeratriis Desa dalam menggali kebutuhan dalam masyarakat masih sangat rendah, untuk pelaksanaan program saja Sekretaris Desa masih belum berjalan dengan lancar apalagi untuk menggali kebutuhan dalam masyarakat.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dari 30 responden sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik atas sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat, sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup atas sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat, dan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai kurang. Sedangkan sebanyak 2 atau 6,7 % responden menlai sangat bai atas respon atau sikap Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat.

g. Aspek responsibilitas

Tabel 3.47

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	2	6,7 %
2	Baik	-	-	18	60 %
3	Cukup	19	63,3 %	10	33,3 %
4	Kurang	6	20 %	-	-
5	Buruk	5	16,7 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 7

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan aturan hukum yang berlaku sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden menilai cukup, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum yang berlaku sudah

baik, dan sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai cukup, serta sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai sangat baik.

h. Aspek akuntabilitas

Tabel 3.48

Penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan nilai dan norma yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	1	3,3 %
2	Baik	5	16,7 %	20	66,7 %
3	Cukup	18	60 %	6	20 %
4	Kurang	7	23,3 %	3	10 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 8

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai cukup, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa dari total

30 responden 20 atau 66,7 % responden memberikan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dinilai baik. Dan 6 atau 20 % responden menilai cukup, sedangkan 3 atau 10 % responden menilai kurang disamping sebanyak 1 atau 3,3 % responden menilai sangat baik, yang mana dalam hal ini Sekretaris Desa sudah bekerja atau menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan aturan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal ini tersurat dari hasil kuisioner mayoritas responden menilai baik terhadap kinerja Sekretaris Desa.

i. Aspek keadaptasian

Tabel 3.49

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	2	6,7 %
2	Baik	7	23,3 %	13	43,3 %
3	Cukup	13	43,3%	14	46,7 %
4	Kurang	8	26,7 %	1	3,3 %
5	Buruk	2	6,7 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 9

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap daya tanggap Sekertaris Desa dalam menanggapi tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, bahwa sebanyak 13 atau 43,3 % responden menilai cukup, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai baik disamping sebanyak 2 atau 6,7 % responden menilai buruk.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 14 atau 46,7 % responden memberikan penilaian cukup terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, hasil penilaian yang tidak jauh berbeda sebanyak 13 atau 43,3 % responden memberikan penilaian baik, dan sebanyak 2 atau 6,7 % responden memberikan penilaian sangat baik disamping itu terdapat 1 atau 3,3 % responden memberikan penilaian kurang terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau masyarakat.

Sekretaris Desa yang baru dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik. Dengan latar belakang yang pernah bekerja dalam bidang kesekretariatan dan administrasi sangat membantu Sekertaris Desa yang baru dalam bekerja di lingkungan yang baru karena tidak jauh berbeda dengan tugas pokok Sekretaris Desa.

dengan tugas pokok

j. Aspek Kelangsungan hidup

Tabel 3.50

Penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa
untuk terus berkembang dan berkompetisi

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	4	13,3 %	18	60 %
3	Cukup	7	23,3 %	8	26,7 %
4	Kurang	11	36,7 %	4	13,3 %
5	Buruk	8	26,7 %	-	-
	Jumlah	30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 10

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa untuk terus berkembang, bahwa sebanyak 11 atau 36,7 % responden menilai kurang, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai buruk, sedangkan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai cukup disamping sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden memberikan penilaian yang baik atas program Sekretaris Desa untuk terus berkembang dan berkompetisi dengan daerah lain. Dan sebanyak 8 atau 26,7 % menilai cukup, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai kurang. Untuk

pengembangan program dari pemerintah, Kepala Desa sangat mengapresiasi memberikan fasilitas untuk mendukung kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

k. Aspek Transparansi

Tabel 3.51

Penilaian responden terhadap transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	-	-
2	Baik	-	-	16	53,3 %
3	Cukup	4	13,3 %	9	30 %
4	Kurang	9	30 %	5	16,7 %
5	Buruk	17	56,7 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 11

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat ketransparansian Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai buruk, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai kurang, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai cukup. Dalam perjalanannya menjalankan tugas pemerintahan, Skretaris Desa tidak melakukan fungsi transparansi dengan baik. Hal ini tercermin pada saat Sekretaris Desa tidak

membayarkan pajak bumi dan bangunan kantor Balai Desa, sampai pada saat pemanggilan untuk diperiksa Kepala Desa tidak mengetahuihal tersebut.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa mayoritas responden dari total 30 responden sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai baik terhadap tingkat transparansi Sekretaris Desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai kurang.

1. Aspek empati

Tabel 3.52

Penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	3	10 %
2	Baik	-	-	14	46,7 %
3	Cukup	3	10 %	9	30 %
4	Kurang	16	53,3 %	4	13,3 %
5	Buruk	11	36,7 %	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai kurang, dan sebanyak 11 atau 36,7 % responden menilai buruk, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa dari total 30 responden sebanyak 14 atau 46,7 % responden memberikan penilaian yang baik terhadap Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, bahkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik, disamping itu sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai kurang terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat.

5. Desa Hargorejo

Karena faktor meninggal dunia, Sekretaris Desa Hargorejo diperbantukan dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten (BPPKA). Pengangkatan Sekretaris Desa yang baru juga tanpa melalui pelatihan terlebih dahulu dan langsung diangkat menjadi Sekretaris Desa.

a. Aspek efektifitas

Tabel 3.53

Penilaian responden terhadap efektifitas dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	5	16,7 %	4	13,3 %
2	Baik	15	50 %	17	56,7 %
3	Cukup	10	33,3 %	9	30 %
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 1

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 15 atau 30 % responden menilai baik, dan sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa dari total 30 responden sebanyak 17 atau 56,7 % memberikan penilaian baik terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan, dan sebanyak 9 atau 30 %

responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai sangat baik.

b. Aspek produktifitas

Tabel 3.54

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	-	-	6	20 %
2	Baik	18	60 %	16	53,3 %
3	Cukup	7	23,3 %	8	26,7 %
4	Kurang	5	16,7 %	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 2

Dari data tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap kesesuaian pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai kurang.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai baik terhadap tingkat kesesuaian antara

pelaksanaan program dengan output yang dihasilkan, sedangkan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai cukup, dan sebanyak 6 atau 20 % responden memberikan penilaian sangat baik terhadap tingkat kesesuaian antara program dengan output yang dihasilkan.

Program pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa baik yang lama maupun yang baru sudah berjalan dengan baik. terutama untuk pelaksanaan program pemerintahan dengan Sekretaris Desa yang baru. Karena Sekretaris Desa yang baru ini juga menjabat sebagai sekretaris LPMD Desa Hargorejo. Sehingga untuk program pembangunan dapat lebih terealisasi dengan baik dan menyeluruh, karena Sekretaris Desa selain sebagai kepanjangan tangan dari Kecamatan juga menjembatani antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

c. Aspek efisiensi

Tabel 3.55

Penilaian responden terhadap ketepatan waktu pelayanan
oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	4	13,3 %	6	20 %
2	Baik	17	56,7 %	19	63,3 %
3	Cukup	9	30 %	3	10 %
4	Kurang	-	-	2	6,7 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap tingkat ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 19 atau 63,3 % responden memberikan penilaian terhadap ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa sudah baik, bahkan sebanyak 6 atau 20 % responden memberikan penilaian sangat bagus, dan sebanyak 3 atau 10 % memberikan penilaian cukup, sedangkan sebanyak 2 atau 6,7 %

responden memberikan penilaian kurang terhadap ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa.

Untuk ketepatan waktu pelayanan Sekretaris Desa yang lamadan yang baru sama-sama sudah baik. Informasi yang peneliti dapat dari nara sumber bapak Rodjak selaku ketua LPMD Desa Hargorejo, menurut beliau Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya sudah baik dan tepat waktu. Selain itu juga tidak ada simpang-siur tentang kedodoran Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d. Aspek kepuasan

Tabel 3.56

Penilaian reponden terhadap tingkat kepuasan masyarakat oleh
Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	23,3 %	6	20 %
2	Baik	15	50 %	17	56,7 %
3	Cukup	8	26,7 %	7	23,3 %
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap kinerja Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai

negeri sipil dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat adalah sebanyak 15 atau 50 % responden menilai baik, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 17 atau 56,7 % responden memberikan penilaian baik yang mana masyarakat merasa puas terhadap Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai cukup, selebihnya sebanyak 6 atau 20 % responden menilai sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan hasil kinerja Sekretaris Desa, baik yang lama maupun yang baru. Hal ini juga didukung dengan tepatnya waktu pelayanan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

e. Aspek keadilan

Tabel 3. 57

Penilaian responden terhadap pelayanan Sekretaris Desa dilihat dari tingkat keadilan dalam memberikan pelayanan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	10 %	4	13,3 %
2	Baik	19	63,3 %	16	53,3 %
3	Cukup	8	26,7 %	8	26,7 %
4	Kurang	-	-	2	6,7 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 5

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 16 atau 53,3 % responden memberikana penilaian terhadap tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, sebanyak 8 atau 26,7 % responden memberikan penilaian cukup, dan sebanyak 4 atau 13,3 % responden memberikan penilaian sangat baik,

sedangkan sebanyak 2 atau 6,7 % responden memberikan penilaian kurang untuk tingkat keadilan Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baik Sekretaris Desa yang lama maupun yang baru dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, Sekratriis Desa tidak memandang status sosial, semua dilayani dengan baik dan adil. Siapa yang datang dan membutuhkan lebih awal maka itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Hal ini juga terlihat pada penilaian responden yang mayoritas menilai baik terhadap ketepatan waktu pelayanan oleh Sekretaris Desa.

f. Aspek responsivitas

Tabel 3.58

Penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	9	30 %	8	26,7 %
2	Baik	9	30 %	16	53,3 %
3	Cukup	12	40 %	6	20 %
4	Kurang	-		-	-
5	Buruk	-		-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 12 atau 40 % responden menilai cukup, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebanyak 16 atau 53,3 % responden menilai respon atau sikap dalam menggali kebutuhan masyarakat dinilai baik, bahkan sebanyak 8 atau 26,7 % responden memberikan penilaian sangat baik terhadap sikap atau respon Sekretaris Desa dalam menggali kebutuhan masyarakat, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup.

Respon Sekretaris Desa ini sangat bagus, karena untuk usulan-usulan dari masyarakat diolah bersama oleh Sekretaris Desa beserta aparatur pemerintah yang terkait. Tidak semua usulan dapat direalisasikan dengan sesegera mungkin karena pendanaan dari pemerintah yang terbatas, jadi perlu ada penyeleksian terhadap pembangunan.

g. Aspek responsibilitas

Tabel 3.59

Penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	8	26,7 %	10	33,3 %
2	Baik	13	43,3 %	17	56,7 %
3	Cukup	9	30 %	2	6,7 %
4	Kurang	-	-	1	3,3 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 7

Dari tabel di atas maka dapat diketahui penilaian responden terhadap kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan Sekretaris Desa dengan aturan hukum yang berlaku sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 13 atau 43,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 8 atau 26,7 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri, diketahui bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai baik untuk kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan hukum yang berlaku, bahkan sebanyak 10 atau 33,3 % responden menilai sangat baik, dan

sebanyak 2 atau 6,7 % responden , sedangkan 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

h. Aspek akuntabilitas

Tabel 3.60

Penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aturan nilai dan norma yang berlaku

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	23,3 %	6	20 %
2	Baik	11	36,7 %	17	56,7 %
3	Cukup	12	40 %	6	20 %
4	Kurang	-	-	1	3,3 %
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 8

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian responden terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Desa dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bahwa sebanyak 12 atau 40 % responden menilai cukup, dan sebanyak 11 atau 36,7 % responden menilai baik, sedangkan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai baik terhadap kesesuaian antara

penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penilaian yang sama dari responden yakni sebanyak 6 atau 20 % menilai baik dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, sedangkan 1 atau 3,3 % responden menilai kurang.

Baik Sekretaris Desa yang baru maupun Sekretaris Desa yang lama, untuk akuntabilitas ini sudah terpenuhi karena penyelenggaraan program pemerintahan itu berawal dari usulan-usulan masyarakat yang kemudian diputuskan bersama dengan Pemerintah Desa. Dari penilaian masyarakat mayoritas menilai baik dalam hal ini.

i. Aspek keadaptasian

Tabel 3.61

Penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa terhadap tuntutan perubahan dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	6	20 %	6	20 %
2	Baik	13	43,3 %	19	63,3 %
3	Cukup	11	36,7 %	5	16,7 %
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 9

Dari tabel di atas maka dapat diketahui penilaian responden terhadap daya tanggap Sekretaris Desa dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 13 atau 43,3 % responden menilai baik, dan sebanyak 11 atau 36,7 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 6 atau 30 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden memberikan penilaian terhadap daya tanggap Sekretaris Desa dalam tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai sangat baik, selebihnya sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai cukup. Daya tanggap Sekretaris Desa ini sudah bagus, yang mana Sekretaris Desa PNS ini juga menjabat sebagai sekretaris LPMD Hargorejo. Secara tidak langsung masyarakat menerima dengan baik Sekretaris yang baru.

j. Aspek Kelangsungan hidup

Tabel 3.62

Penilaian responden terhadap program pelayanan Sekretaris Desa
untuk terus berkembang dan berkompetisi

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	7	23,3 %	5	16,7 %
2	Baik	17	56,7 %	21	70 %
3	Cukup	6	20 %	4	13,3 %
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisioner 10

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap program pelayanan sekretaris Desa untuk terus berkembang sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 17 atau 56,7 % responden menilai baik, dan sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik, sedangkan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil bahwa sebanyak 21 atau 70 % responden memberikan penilaian baik terhadap program pelayanan untuk terus berkembang dan berkompetisi dengan daerah lain, dan sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik, dan sebanyak 4 atau 13,3 % responden menilai cukup.

Untuk sejauh ini pengembangan program dari pemerintah adalah pembangunan atau perbaikan jalan dengan corblok. Sekretaris Desa juga bekerjasama dengan DPU untuk program pembangunan.

k. Aspek Transparansi

Tabel 3.63

Penilaian responden terhadap transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	6	20 %	7	23,3 %
2	Baik	15	50 %	20	66,7 %
3	Cukup	9	30 %	3	10 %
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 11

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap tingkat transparansi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 15 atau 50 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian respondent terhadap Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa mayoritas

sebanyak 20 atau 66,7 % responden menilai baik atas tingkat transparansi Sekretaris Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya sebanyak 7 atau 23,3 % responden menilai sangat baik, dan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai cukup.

Tingkat transparansi Sekretaris Desa baik sebelum maupun sesudah diganti oleh pegawai negeri sipil mayoritas responden menilai baik. Bentuk transparansi Sekretaris Desa biasanya dengan menempelkan pengumuman di papan pengumuman, atau menyampaikan program melalui rapat-rapat dengan dukuh setempat, BPD, dan perwalikan masyarakat.

1. Aspek empati

Tabel 3.64

Penilaian responden terhadap perlakuan Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat

No	Kriteria	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Sangat baik	3	10 %	5	16,7 %
2	Baik	18	60 %	19	63,3 %
3	Cukup	9	30 %	6	20%
4	Kurang	-	-	-	-
5	Buruk	-	-	-	-
Jumlah		30	100 %	30	100 %

Sumber kuisisioner 12

Dari tabel di atas dapat dilihat penilaian responden terhadap Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat bahwa sebanyak 18 atau 60 % responden menilai baik, dan sebanyak 9 atau 30 % responden menilai cukup, sedangkan sebanyak 3 atau 10 % responden menilai sangat baik.

Sedangkan penilaian responden terhadap Sekeratrsi Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bahwa sebanyak 19 atau 63,3 % responden menilai baik terhadap Sekretaris Desa dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat, dan sebanyak 6 atau 20 % responden menilai cukup, selebihnya sebanyak 5 atau 16,7 % responden menilai sangat baik.

Empati atau perhatian pihak pemerintah terhadap isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat, mayoritas responden menilai baik terhadap empati Sekeratrsi Desa baik sebelum maupun sesudah diganti oleh pegawai negeri sipil. Sudah menjadi suatu yang harus ada ketika ada program pembangunan yang sedang dikerjakan dari pihak pemerintah desa menyediakan kotak masalah, dan sejauh ini kotak masalah masih tetap kosong. Dalam artian sejauh program pembangunan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya program pembangunan pemerintah.

C. Analisis Indeks

Penulis menggunakan skala indeks untuk mengkatagorikan nilai masing-masing dari pilihan jawaban untuk kuisisioner yang diajukan kepada responden penelitian. Rumus untuk mencari indeks yaitu sebagai berikut:

$$I = \frac{f(a.5)+f(b.4)+f(c.3)+f(d.2)+f(e.1)}{N}$$

Keterangan:

I : Indeks dari sampel

F : Frekuensi sampel

N : Jumlah sampel

Selanjutnya disajikan analisa penilaian masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat setelah diangkat menjadi PNS. Untuk mencari nilai masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Jarak} = \frac{NT - NR}{\sum \text{Kriteria}}$$

Keterangan:

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

$$\text{Jarak} = \frac{5 - 1}{4} = 1$$

Nilai indeks 1,00 – 2,00 termasuk kategori buruk

Nilai indeks 2,01 – 3,00 termasuk kategori kurang

Nilai indeks 3,01 – 4,00 termasuk kategori baik

Nilai indeks 4,01 – 5,00 termasuk kategori sangat baik

Tabel 3.65

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Sekretaris Desa di Desa Hargowilis

No	Indikator kinerja	Sebelum		Sesudah	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aspek efektifitas	3,6	Baik	3,38	Baik
2	Aspek produktivitas	3,36	Baik	3,42	Baik
3	Aspek efisiensi	4,14	Baik	3,5	Baik
4	Aspek kepuasan	3,4	Baik	3,18	Baik
5	Aspek keadilan	3,44	Baik	3,28	Baik
6	Aspek responsivitas	3,44	Baik	3,44	Baik
7	Aspek tanggung jawab	3,18	Baik	3,4	Baik
8	Aspek akuntabilitas	3,44	Baik	3,36	Baik
9	Aspek keadaptasian	3,4	Baik	3,4	Baik
10	Aspek kelangsungan hidup	2,72	Kurang	3,12	Baik
11	Aspek transparansi	2,8	Kurang	2,92	Kurang
12	Aspek empati	3,08	Baik	3,08	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan keseluruhan daei aspek penilaian terhadap kinerja Sekretaris Desa sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi

pegawai negeri sipil. Pada umumnya mayoritas responden menilai baik terhadap kinerja Sekretaris Desa dalam menjalankan program dan penyelenggaraan pemerintahan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Fasilitas kantor seperti komputer dan printer diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Sekretaris Desa. Adanya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti perbaikan jalan desa turut berpengaruh terhadap kinerja sekretaris desa yang mengharuskan sekretaris desa untuk menjadi lebih aktif terjun dalam masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi tingkat penilaian masyarakat terhadap kinerja sekretaris desa. penilaian masyarakat terhadap kinerja Sekretaris Desa yang pada umumnya mendapat kategori baik, dapat diartikan bahwa kinerja Sekretaris Desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 3.66

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Sekretaris Desa di Desa Kalirejo

No	Indikator kinerja	Sebelum		Sesudah	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aspek efektifitas	3,4	Baik	2,98	Kurang
2	Aspek produktivitas	3,12	Baik	2,8	Kurang
3	Aspek efisiensi	2,94	Kurang	3	Kurang
4	Aspek kepuasan	3,14	Baik	2,9	Kurang
5	Aspek keadilan	3,06	Baik	2,64	Kurang
6	Aspek responsivitas	3,1	Baik	2,84	Kurang
7	Aspek tanggungjawab	3,22	Baik	3,04	Baik
8	Aspek akuntabilitas	2,9	Kurang	2,8	Kurang
9	Aspek kemandirian	3,1	Baik	2,66	Kurang
10	Aspek kelangsungan hidup	3,44	Baik	2,82	Kurang
11	Aspek transparansi	3,08	Baik	2,74	Kurang
12	Aspek empati	2,64	Kurang	2,74	Kurang

Dari hasil perbandingan analisis indeks di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Sekretaris Desa setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil mengalami penurunan dalam hampir semua aspek penilaian kinerja sekretaris desa. Adapun masukan dari tokoh masyarakat untuk Sekretaris Desa Kalirejo, diantaranya: perlu mendisiplinkan waktu dalam bekerja; peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, Perda, dan Perbub; peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukan atas

kepentingan pribadi; dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat atau pengambilan keputusan.²⁰

Tabel 3.67

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Sekretaris Desa di Desa Hargotirto

No	Indikator kinerja	Sebelum		Setelah	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aspek efektifitas	4,17	Sangat Baik	3,37	Baik
2	Aspek produktivitas	4,03	Sangat Baik	3,3	Baik
3	Aspek efisiensi	3,97	Baik	3,67	Baik
4	Aspek kepuasan	3,97	Baik	3,4	Baik
5	Aspek keadilan	4,07	Sangat Baik	3,53	Baik
6	Aspek responsivitas	4,03	Sangat Baik	3,17	Baik
7	Aspek tanggung jawab	3,93	Baik	3,73	Baik
8	Aspek akuntabilitas	4,17	Sangat Baik	3,67	Baik
9	Aspek kemandirian	3,93	Baik	3,17	Baik
10	Aspek kelangsungan hidup	4,1	Sangat Baik	3,06	Baik
11	Aspek transparansi	4,13	Sangat Baik	3,37	Baik
12	Aspek empati	3,7	Baik	3,23	Baik

²⁰ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kalirejo, Bapak Suwito, Mei 2013

Tabel 3.68

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Sekretaris Desa di Desa Hargomulyo

No	Indikator kinerja	Sebelum		Sesudah	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aspek efektifitas	2,2	Kurang	3,97	Baik
2	Aspek produktivitas	2,03	Kurang	3,73	Baik
3	Aspek efisiensi	2,47	Kurang	3,83	Baik
4	Aspek kepuasan	2,2	Kurang	3,9	Baik
5	Aspek keadilan	1,63	Buruk	3,63	Baik
6	Aspek responsivitas	2,17	Kurang	3,6	Baik
7	Aspek tanggung jawab	2,47	Kurang	3,73	Baik
8	Aspek akuntabilitas	2,93	Kurang	3,63	Baik
9	Aspek kemandirian	2,83	Kurang	3,53	Baik
10	Aspek keberlanjutan hidup	2,23	Kurang	3,47	Baik
11	Aspek transparansi	1,57	Buruk	3,37	Baik
12	Aspek empati	1,93	Buruk	3,53	Baik

Tabel 3.69

Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Sekretaris Desa di Desa Hargorejo

No	Indikator kinerja	Sebelum		Sesudah	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aspek efektifitas	3,83	Baik	3,83	Baik
2	Aspek produktivitas	3,43	Baik	3,93	Baik
3	Aspek efisiensi	3,83	Baik	3,97	Baik
4	Aspek kepuasan	3,97	Baik	3,97	Baik
5	Aspek keadilan	3,83	Baik	3,73	Baik
6	Aspek responsivitas	3,9	Baik	4,07	Sangat baik
7	Aspek tanggungjawab	3,97	Baik	4,2	Sangat baik
8	Aspek akuntabilitas	3,83	Baik	3,39	Baik
9	Aspek kemandirian	3,83	Baik	4,03	Sangat baik
10	Aspek kelangsungan hidup	4,03	Sangat Baik	4,03	Sangat baik
11	Aspek transparansi	3,9	Baik	4,13	Sangat baik
12	Aspek empati	3,8	Baik	3,97	Baik